

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA DI PT DUNIA BARUSA TOYOTA CABANG MEULABOH

Baiti Fera^{1*}, Muhammad Iqbal Fahlevi², Rismawati³, Ernawati⁴, Jun Musnadi⁵

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Corresponding Author : baitifera2019@gamil.com

ABSTRAK

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian karyawan di perusahaan Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua karyawan di perusahaan tersebut terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Ada kemungkinan bahwa hak-hak mereka terkait JKK belum sepenuhnya terpenuhi, kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Tujuan Penelitian ini untuk memverifikasi bagaimana implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dalam hal ini penulis mewawancarai 1 orang pimpinan dan 8 orang karyawan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKK di Toyota cabang Meulaboh telah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Dari total 86 karyawan di perusahaan tersebut, hanya satu karyawan yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan karena masih dalam tahap pelatihan di perusahaan. Pihak perusahaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan program JKK. Prosedur klaim JKK pada saat terjadi kecelakaan kerja para pekerja harus melengkapi syarat seperti KTP, jika kecelakaan kerja terjadi di jalan maka harus ada surat keterangan kepolisian dari SATLANTAS. Setelah itu di serahkan kepada pihak rumah sakit dan melaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1x24 jam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah mengimplementasikan program JKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karyawan dapat merasakan manfaat dari program yang telah mereka ikuti.

Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, implementasi, program jaminan kecelakaan kerja

ABSTRACT

Initial observation results show that some employees at the Meulaboh Branch of the Dunia Barusa Toyota company do not yet have BPJS Employment cards. This indicates that not all employees in the company are registered in the Work Accident Insurance (JKK) program. There is a possibility that their rights regarding JKK have not been fully fulfilled, this condition has the potential to violate the provisions stipulated in the Law. The aim of this research is to verify how the Work Accident Insurance (JKK) program is implemented for employees at the company. The research uses qualitative research methods, data collection techniques obtained through interviews, documentation and observation, in this case the author interviewed 1 leader and 8 employees. The research results show that the implementation of the JKK program at Toyota's Meulaboh branch is in accordance with labor law. Of the total 86 employees in the company, only one employee does not yet have a BPJS Employment card because he is still in the training stage at the company. The company collaborates with BPJS Employment in implementing the JKK program. The JKK claim procedure when a work accident occurs, workers must complete requirements such as an ID card, if a work accident occurs on the road then there must be a police certificate from SATLANTAS. After that, it is handed over to the hospital and reported to BPJS Employment no later than 1 x 24 hours. Based on the research results, it can be concluded that the company has implemented the JKK program in accordance with applicable regulations, employees can feel the benefits of the program they have participated in.

Keywords : implementation, work accident insurance program, BPJS Employment

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, peran para pekerja memiliki posisi yang sangat vital, baik sebagai pelaku maupun tujuan dari pembangunan tersebut. Dalam konteks pembangunan sebuah negara, tenaga kerja memegang peran yang penting dan signifikan. Sebagai bagian dari proses aktivitas perusahaan, masyarakat yang bekerja memiliki peranan yang vital. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi kemanusiaan. Layanan yang diberikan kepada seluruh pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada mereka (Wahyudi, 2019).

Eksistensi pekerja tidak dapat diabaikan karena mereka memainkan peran integral dalam menjaga kelancaran dan keamanan operasional perusahaan (Pangabean S. M., 2022). Dalam hal ini pemerintah turut berperan aktif dalam mengatasi hal tersebut, salah satunya melalui implementasi program jaminan sosial tenaga kerja yang dikenal dengan sebutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Sowolindo, 2013). Perlindungan sosial bagi pekerja adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk kompensasi finansial sebagai pengganti sebagian dari pendapatan yang hilang atau berkurang, serta pelayanan lainnya sebagai akibat dari kejadian seperti kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan, persalinan, masa tua, dan kematian. Oleh karena itu, lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan sosial ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Siregar, 2023).

Karyawan harus mendapatkan hak jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Sowolindo, 2013). Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Hal ini mengakibatkan konsekuensi hukum bagi perusahaan untuk mengatur hak atau jaminan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (Purnomo, 2018).

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak hanya merupakan upaya untuk menjaga kesejahteraan mereka, tetapi juga sebagai langkah melindungi kepentingan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa JKK memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sejak berangkat bekerja hingga kembali ke rumah, termasuk biaya perawatan, upah, santunan cacat, santunan kematian akibat kecelakaan, serta santunan sakit akibat kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. (Salma, 2017).

Namun pada kenyataannya, masih ada sejumlah karyawan di perusahaan yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, misalnya di PT Dunia Burusa Toyota Cabang Meulaboh, yang terletak di Desa Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, masih terdapat karyawan yang belum terdaftar diprogram JKK. Perusahaan Dunia Barusa mendirikan showroom di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 dengan jumlah total 86 orang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan utama (IU) yang bekerja sebagai kabag administrasi umum, pada saat peneliti melakukan observasi awal.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat karyawan di perusahaan Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua tenaga kerja di perusahaan tersebut terdaftar dalam program JKK. Besar kemungkinan hak-hak mereka terkait JKK belum terpenuhi dengan sepenuhnya, terutama dalam hal perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan situasi ini akan berpotensi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi bagaimana implementasi program jaminan kecelakaan kerja di Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh apakah sudah sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, karena hal ini memiliki dampak signifikan pada reputasi perusahaan dan mencegah kemungkinan adanya sanksi hukum. Dan sejauh mana manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh pekerja.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja di Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh dengan memastikan efektivitas dan optimalisasi program JKK. Dan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk memaksimalkan manfaat JKK.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memerinci fenomena sosial dari perspektif para informan. Tujuan penelitian ini memberikan deskripsi yang terstruktur dan tepat tentang gejala serta fakta yang diamati dalam konteks penelitian. Penelitian deskriptif umumnya memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek penelitian secara mendetail. Metode pengumpulan data melalui teknik, wawancara, observasi dan dokumentasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil wawancara melibatkan kondisi pewawancara, karakteristik responden, topik-topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan, dan kondisi saat wawancara dilakukan.

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 1 orang pimpinan PT. Dunia Barusa Cabang Meulaboh dan 8 orang karyawan tetap di perusahaan tersebut sebagai informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang implementasi program jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawan. Pengamatan merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan memperhatikan secara aktif aktivitas PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh dalam menerapkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Proses observasi ini melibatkan pengamatan dan perhatian terhadap aspek-aspek yang terkait dengan objek penelitian.

Dokumentasi merujuk pada catatan, surat, atau bukti yang menunjang pelaksanaan program jaminan kerja untuk karyawan di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh. Dalam konteks ini, peneliti mencatat dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan. Dokumen sebagai sumber informasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi dan menerapkan informasi yang terkandung di dalamnya.

HASIL

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh yang terletak desa Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Pada hasil penelitian ini, terdapat tiga kategori informan. Pertama, data pokok diperoleh dari pemilik perusahaan dan diwakili oleh karyawan senior yang telah memiliki pengalaman kerja. Kedua karyawan senior menjadi data utama untuk menguraikan kategori data pokok, dan yang ketiga data dari karyawan junior dianggap sebagai data pendukung yang melengkapi informasi, bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh.

Implementasi Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh

Berikut ini disajikan data hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para karyawan di PT. Dunia Barusa Cabang Meulaboh.

“PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh telah melaksanakan proses registrasi peserta JKK di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memastikan semua pekerja terdaftar secara akurat dan tepat waktu, kami menciptakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program JKK yang efektif. Total 85 orang karyawan telah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan dan hanya 1 satu karyawan yang belum terdaftar karena masih dalam tahap training pekerjaan diperusahaan (Wawancara Dengan IU, 22 Desember, 2023).

Pernyataan dari seorang informan yang memiliki pengalaman kerja lebih dari empat tahun di perusahaan tersebut, khususnya dalam peran koordinator dengan inisial R, menyatakan bahwa:

“Implementasi program JKK telah mencapai tingkat efektivitas yang baik, hanya saja ada beberapa saran yang dapat diberikan. Misalnya, dalam proses pendaftaran dan pelaporan kecelakaan kerja, dapat ditingkatkan lagi agar orang yang mengalami kecelakaan tidak merasa kesulitan dalam mengikuti prosedur yang ada. Terutama pada tahap klaim JKK (Wawancara Dengan IK 22 Desember, 2023).

“Terkait prosedur klaim JKK ketika terjadi kecelakaan kerja di mulai dari kelengkapan berkas seperti KTP, atau semisalnya terjadi kecelakaan di jalan harus adanya surat keterangan kepolisian dari SATLANTAS. Setelah itu di serahkan kepada pihak rumah sakit dan melaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1x24 jam”.(Wawancara Dengan IP, 22 Desember 2023).

Informasi mengenai hak dan kewajiban karyawan terkait program JKK telah disampaikan saat pelaksanaan sosialisasi oleh BPJS sebagaimana yang disampaikan oleh informan saat diwawancarai.

“Mengenai hak dan kewajiban kami terakait program JKK kami sudah mendapatkan informasi pada saat pihak BPJS melakukan sosialisai terkait dengan jaminan kecelekaan kerja untuk karyawan diperusahaan. Kami juga diberikan penyuluhan oleh pihak perusahaan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan”. (Wawancara Dengan IK, 22 Desember, 2023).

“Saya juga terlibat dalam memastikan kesesuaian perusahaan dengan regulasi ketenagakerjaan terkait program JKK. Kesesuaian dalam mengimplementasikan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan di PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku” (Wawancara Dengan IP, 22 Desember, 2023).

Berikut adalah beberapa proses implementasi program JKK di perusahaan tersebut:

Pendaftaran Peserta:

“Pihak PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh telah melakukan registrasi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan cermat. Dengan memastikan bahwa semua pekerja terdaftar secara tepat dan akurat” (Wawancara Dengan IP, 22 Desember, 2023).

Sosialisasi dan Penyediaan Informasi

“Perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang manfaat dan ketentuan Program JKK. (Wawancara Dengan IK, 22 Desember, 2023).

Proses Klaim yang Efisien

“Kami merasa aman dan sangat menghargai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk saya pribadi. Ketika terjadi kecelakaan kerja selama bekerja, kita dapat mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan tanpa perlu khawatir tentang biaya yang timbul selama proses pengobatan. (Wawancara Dengan IP, 29 Desember 2023).

Pemantauan dan Evaluasi Internal

“Kami dari PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal secara berkala untuk menilai tingkat kepatuhan karyawan terhadap program JKK, serta efektivitas pelaksanaan program tersebut. (Wawancara Dengan IU, 22 Desember, 2023).

Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

“Bersama BPJS Ketenagakerjaan, kami menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk program Jaminan kecelakaan kerja (JKK). Para pekerja secara aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. (Wawancara Dengan IU, 22 Desember, 2023).

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dari BPJS Ketenagakerjaan

“Saya meyakini bahwa dengan adanya program jaminan kecelakaan kerja ini (JKK) dapat memberikan perlindungan serta sangat terbantu pada saat terjadinya suatu musibah atau kecelakaan dalam bekerja. (Wawancara Dengan IP, 22 Desember, 2023).

“Jika mengalami kecelakaan ada pergantian biayanya, dengan memenuhi tahap-tahap yang harus di selesaikan untuk klaim biaya pengobatan seperti melaporkan kejadian kecelakaan yang di alami sesegera mungkin kepada pihak yang bertanggung jawab di BPJS Ketenagakerjaan untuk itu biaya pengobatan ketika terjadi kecelakaan kerja yang ditanggung oleh program JKK” (Wawancara Dengan IP, 29 Desember 2023).

“Mengenai nominal kematian sebesar 42 juta kepada ahli waris yang di tinggalkan serta 2 orang anak yang di berikan biaya pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan dengan biaya iuran yang di bayarkan oleh peserta sebesar 114 ribu perbulan untuk program JKK ”(Wawancara Dengan IP, 29 Desember 2023).

Sedangkan perlindungan ekonomi, program JKK karyawan diperusahaan tersebut belum tau pasti ada atau mengenai program tersebut di BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya.

“Tidak adanya perlindungan ekonomi, perlindungan yang diberikan yaitu pada saat bekerja seperti program JKK ini jika terjadinya suatu kecelakaan kerja maka akan sedikit terbantu dalam proses pengobatan” (Wawancara Dengan IP, 29 Desember 2023).

Tingkat Kepatuhan Pekerja di PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh Terhadap Kewajiban Pendaftaran Program JKK Dari BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara mayoritas karyawan telah mendaftarkan diri sebagai peserta pada program JKK di BPJS Ketenagakerjaan sabagaimana informan menyampaikan saat diwawancarai.

“Untuk tingkat kepatuhannya bisa di katakan sudah patuh dalam mengikuti program JKK, ini di lihat dari 86 orang karayawan di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh telah terdaftar di program JKK dan satu orang masih dalam tahap training (Wawancara Dengan IU, 22 Desember 2023).

“Bentuk kepatuhannya berupa taat dalam melakukan pembayaran iurann BPJS Ketenagakerjaannya, karyawan bersedia mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan

dan merasa sangat bermanfaat. semua karyawan terdaftar jadi peserta di BPJS ketenagakerjaan termasuk ke semua program” (Wawancara Dengan IP, 29 Desember 2023).

Jika terdapat kendala terkait dengan proses pendaftaran, pekerja mendapatkan bantuan dari pihak perusahaan. Dalam hal ini disampaikan oleh karyawan perusahaan tersebut yang menjabat sebagai koordinator MMRA

“Tidak ada kendala dalam proses pendaftaran program JKK, karena sudah adanya hubungan kerja sama jadi untuk faktor penghambat dalam implementasi program JKK pada saat ini belum ada”.(Wawancara dengan IK, 29 desember 2023).

“Untuk hambatannya mungkin bisa dikatakan pada saat proses klaimnya saja agar lebih di tingkatkan lagi terkait prosedurnya agar cepet dan mudah terutama pada saat klaim program JKK”(Wawancara Dengan IK, 22 Desember 2023).

“Terkait dengan kendala bisa di bilang untuk waktu yang di butuhkan pada saat proses klaim ada beberapa tahapan yang harus di penuhi pada saat mau melakukan administrasi di rumah sakit seperti ada 2 tahapan surat pengajuan yang harus disiapkan sehingga waktu yang di perlukan untuk klaim sedikit lama, syara-syarat tklaim JKK seperti Foto kopy KTP, atau paspor keterangan kronologis kejadian kecelakaan, foto kopy kartu peserta BPJS ketenaga kerjaan, daftar hadir absesensi tenaga kerja yang bersangkutan dan ada beberapa hal lain lagi yang haru di lengkapi.”(Wawancara Dengan IP, 29 Desember 2023).

“Ketaatan terlihat dari pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara tepat waktu, yakni setiap bulan sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya. Karyawan cenderung mematuhi dengan mentaati peraturan keselamatan dan secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan kecelakaan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman”. (Wawancara dengan IK, 22 Desember, 2023).

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan pekerja di PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh terhadap kewajiban pendaftaran dan partisipasi dalam Program JKK dari BPJS ketenagakerjaan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh informan utama bahwa PT Dunia Barusa Cabang Meulaboh, telah mengimplementasikan program jaminan kecelakaan kerja terhadap karyawan perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejumlah 85 orang karyawan telah terdaftar di program JKK sedangkan 1 orang masih dalam masa training dan akan terdaftar juga jika nantinya masa training sudah selesai (IU). Menurut informan pendukung mereka telah mendaftar pada program jaminan kecelakaan kerja di BPJS ketenagakerjaan (IK).

Informan pendukung yang lainnya juga menyampaikan informasi PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari laporan kecelakaan kerja dengan batas waktu maksimal 2 x 24 jam sejak kejadian tersebut terjadi. Pihak perusahaan harus menyampaikan laporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu maksimal 2 x 24 jam setelah pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja memperoleh surat keterangan dokter yang menjelaskan (IP).

Proses implementasi program jaminan kecelakaan kerja perusahaan tersebut telah mencapai tingkat efektivitas yang baik, namun ada beberapa saran yang dapat diberikan,

seperti pada proses pendaftaran dan pelaporan kecelakaan kerja, dapat ditingkatkan lagi agar orang yang mengalami kecelakaan tidak merasa kesulitan dalam mengikuti prosedur yang ada (IP).

Informan pendukung utama mengatakan manajer perusahaan tersebut juga terlibat dalam memastikan kesesuaian perusahaan dengan regulasi ketenagakerjaan terkait program JKK, PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan terkait dengan program JKK yang menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan (IK). Berikut adalah beberapa prosedur implementasi program JKK di perusahaan tersebut:

Pendaftaran Peserta

Proses ini melibatkan pengumpulan informasi pribadi karyawan serta dokumen yang diperlukan untuk registrasi, perusahaan juga telah mengadakan sosialisasi terkait program JKK yang diterapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan berinisial (IP).

Sosialisasi dan Penyediaan Informasi

Perusahaan mengadakan sosialisasi dan pembelajaran rutin guna meningkatkan pemahaman karyawan tentang keuntungan dan persyaratan Program JKK. Aktivitas ini meliputi pertemuan, seminar, atau materi lainnya.

Proses Klaim yang Efisien

Perusahaan memastikan bahwa proses klaim untuk karyawan yang mengalami kecelakaan kerja berjalan efisien. Ini mencakup bantuan dalam pengumpulan dokumen, koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan memastikan bahwa karyawan menerima manfaat dengan cepat seperti yang disampaikan oleh salah satu karyawan junior di perusahaan tersebut (IU).

Pemantauan dan Evaluasi Internal

PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal secara berkala untuk menilai tingkat kepatuhan karyawan terhadap program JKK, serta efektivitas pelaksanaan program tersebut (IU).

Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengatasi kendala atau permasalahan terkait implementasi program JKK (IU). Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan para karyawan di PT. Dunia Barusa Cabang Meulaboh mayoritasnya telah terdaftar pada program kecelakaan kerja di BPJS ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mencakup beberapa aspek, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, ditujukan secara khusus bagi tenaga kerja. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang merupakan badan usaha milik negara, yakni perusahaan persero PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Sowolindo, 2013).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh kajian terdahulu yang dikaji oleh Siregar, dalam meningkatkan jaminan sosial di pasar Sambas kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan telah menjalankan kebijakan sesuai landasan hukum. Dalam aspek sosialisasi, karakteristik agen perisai menjadi sorotan utama, meskipun tugas utamanya adalah menyampaikan informasi terkait program JKK kepada pedagang, pedagang menganggap bahwa kinerja agen perisai belum optimal dalam melayani mereka yang tergabung dalam program JKK (Siregar, 2023).

Dalam penelitian yang lain upaya perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja seperti layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (Huwaida, 2023).

Penelitian ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Putri Rumsari Dhamayanti, yang menyatakan bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja pada pekerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk segera melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi. (Dhamayati, 2017).

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, karyawan PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh sangat meyakini bahwa dengan adanya program JKK akan dapat melindungi mereka sehingga mereka merasa sangat bermanfaat dengan adanya program tersebut (IP). Jaminan kecelakaan kerja yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti penggantian biaya pengobatan serta pendampingan dan bantuan. Namun, terkait dengan santunan cacat permanen, mereka belum memiliki informasi pasti tentang adanya santunan tersebut (IK).

Berkaitan dengan jumlah santunan kematian sebesar 42 juta yang diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan, dan juga biaya pendidikan untuk dua anak hingga ke jenjang perkuliahan, ini didukung oleh pembayaran iuran bulanan sebesar 114 ribu oleh peserta untuk program JKK. Terkait biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, tidak ada batasan nominal yang menjadi acuan selama proses perawatan medis dilakukan (IP).

Mekanisme klaim dilakukan karyawan mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh atau melalui aplikasi JMO. Namun, jika mengunjungi kantor cabang, pendampingan dalam proses klaim juga tersedia (IP). Dalam hal ini tentu BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat bagi peserta yang mengalami cacat (IU).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmeang. BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan setidaknya empat program jaminan sosial untuk karyawan Penerima Upah, yakni Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). (Situmeang, 2023)

Perlindungan hak pekerja dapat dikaitkan dengan adanya aturan dan sistem yang memastikan bahwa pekerja memperoleh keadilan dan hak-haknya terpenuhi. Tanggung jawab untuk melindungi pekerja ini secara alami menjadi kewajiban pemerintah, yang melibatkan berbagai instansi atau lembaga terkait. (Rosalina, 2020)

Dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dikaji oleh (Sianaga, 2021). Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan keadilan sosial di sektor ketenagakerjaan adalah dengan melindungi pekerja dari kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh majikan atau pengusaha sehingga berdampak manfaat bagi pekerja.

Tingkat Kepatuhan Pekerja di PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh Terhadap Kewajiban Pendaftaran Program JKK Dari BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh karyawan di perusahaan tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap proses pendaftaran dalam program JKK, dari total 86 karyawan mayoritas telah terdaftar dalam program JKK (IU). Karyawan memiliki kecenderungan mematuhi peraturan keselamatan dan aktif terlibat dalam usaha pencegahan kecelakaan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman (IP). Kemudian bentuk kepatuhannya terlihat dari ketaatan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan dengan sukarela mengikuti program yang ditawarkan

oleh BPJS Ketenagakerjaan dan merasakan manfaatnya (IK). Belum terdapat kendala dalam penerapan program JKK di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh, karyawan bisa langsung koordinasi dengan kepembina atau petugas yang bertanggung jawab langsung di PT Dunia Barusa dan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan (IP). Namun terdapat kendala dalam mengimplementasikan program JKK dalam proses klaimnya, yang perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan prosedur agar menjadi lebih efisien dan mudah terutama dalam klaim program JKK (IU).

Pada saat proses klaim, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi di rumah sakit, termasuk persiapan dua tahapan surat pengajuan yang diperlukan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk klaim menjadi agak lama. Persyaratan klaim JKK juga melibatkan dokumen-dokumen seperti foto kopi KTP atau paspor, keterangan kronologis kejadian kecelakaan, foto kopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, daftar hadir absensi tenaga kerja yang bersangkutan, serta beberapa hal lainnya yang perlu dilengkapi (IK).

Untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai hak dan kewajiban terkait program JKK, pihak perusahaan secara teratur mengadakan sosialisasi dua kali dalam sebulan. Pekerja di Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya program JKK dalam melindungi diri dari risiko kecelakaan kerja (IP). Karyawan cenderung mematuhi dengan mematuhi peraturan keselamatan dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan kecelakaan (IK).

Dari pengamatan peneliti di Dunia Barusa Cabang Meulaboh tentang ketaatan sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja dapat disimpulkan bahwa para karyawan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Ini diakibatkan oleh adanya pemahaman karyawan yang baik sehingga para karyawan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKK di BPS ketenagakerjaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ketmon,dkk. Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap karyawan mengenai hak pekerja dan perlindungan sosial tenaga kerja (Ketmoen & dkk, 2023).

Penelitian ini juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Purnomo, yang secara cermat menjelaskan berbagai upaya perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh perusahaan, serta memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (Purnomo, 2018).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah berhasil menjalankan program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu, upaya sosialisasi kepada karyawan, serta proses klaim yang cepat dan transparan merupakan beberapa aspek positif. Prosedur implementasi program JKK di perusahaan tersebut sudah terstruktur dengan baik, dan karyawan dapat merasakan manfaat dari program JKK yang telah mereka ikuti. Tingkat kepatuhan dan ketaatan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan juga sangat tinggi dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah total karyawan yang telah terdaftar diprogram tersebut.

Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam informasi mengenai santunan cacat permanen yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta satu karyawan yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan karena masih dalam masa pelatihan. Namun demikian,

keseluruhan karyawan dengan sukarela mengikuti program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan merasakan manfaatnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan rasa terimakasih kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II atas bimbingan mereka dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya juga menyampaikan penghargaan kepada dosen penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji hasil penelitian ini, sehingga hasilnya dapat disusun dengan baik. Saya juga berterimakasih kepada pimpinan dan karyawan PT Dunia Barusa Toyota Cabang Meulaboh atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian tugas akhir, serta kepada semua pihak yang terlibat, termasuk rekan akademik dan teman sejawat yang telah memberikan dukungan dan motivasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arumsari Dhamayanti, P., Shallman Al Farizi, S. H., & Inayah, S. H. (2017). Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di PT Pentasari Pranakarya Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/48476/> diakses 20 Desember 2023.
- Huwaida, 2023. *Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja dalam Perjalanan Pulang dari Tempat Kerja*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4 (2) 294-306. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/1135>. Di akses 20 desember 2023.
- Ketmoen, H. N., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. (2023). *Upaya Dan Hambatan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Di Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara*. *Petitum Law Journal*, 1.(1) 148-152. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/13520>. Diakses 21 desember 2023.
- Moleong, J Lexy 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monalisa, U., Subakir, S., & Listiawati, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Service Pt. Agung Automall Cabang Jambi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3391-3398. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1332>. Diakses 15 februari 2023
- Pangabeian, Sibrani, Mutiara, 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purnomo,dkk . 2018. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*. 1.(7), 1-13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/42337/25739>. Diakses 18.12 desember 2023.
- Purwanto, dkk. 2020. Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*. 12(1), 41-53. <http://repository.unida.ac.id>. Diakses 22 desember 2023.
- Putri, C. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (2), 226-230. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/210>, Diakses 22 desember 2023.
- Sayodih N, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Setyawanta, Rosalina, H. N., & L. T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal*

- Pembangunan.<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8461>. Diakses 26 desember 2023.
- Sinaga, dkk, 2021. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/754>. Diakses 05 januari 2023.
- Siregar, W. H., & Kristian, R. (2023). Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial di Pasar Sambas Kota Medan. *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 269-279.. <https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1208>. Diakses 02 januari 2023.
- Situmeang, P. R., Putri, L. U. M., & Pebrianti, A. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270-285.. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Depositi-widyakarya/article/view/1873>. Diakses 10 januari 2023.
- Sowolindo, E. F. M. P. (2013). Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Di Hotel Poncowinatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-17. Poncowinatan." *Jurnal Ilmu Hukum*. <http://e-journal.uajy.ac.id/4589/> Diakses 04 februari 2023.
- Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Sunggono Bambang, 2012. *Motodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Salma, R. 2017. Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Terhadap Pekerja/Buruh (Suatu Penelitian Pada Pt Socfindo Kebun Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 387-398. <http://103.107.101.35/baca/index.php?id=30744&page> Diakses 04 Februari 2023.
- Wahyudi, S., & Mustikawati, I. (2019). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminian Sosial (Bpjs) Ketenaga Kerjaan Terhadap Kecelakaan Kerja Pada PT. Perusahaan Persero Jember Indonesia Kebun Widodaren. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 1(1), 60-67.